



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR: 10 Tahun 2019

TENTANG
PENETAPAN GURU PAUD KENANGA I DAN PAUD KENANGA II
DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud padah uruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Guru PAUD Nagari Sungai Pulai, dan di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Sungai Pulai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 110 tahun
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang

- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Anggaran 2018,
2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pejabat Wali Nagari sebagai Guru PAUD Kenanga Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kab. Pesisir Selatan.

KEDUA : Penetapan Guru PAUD sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas- tugas yang telah ditentukan dalam satuan Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Sungai Pulai. .

KETIGA : Guru PAUD Kenanga Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kab. Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang diatur dalam APB Nagari Sungai Pulaitahun 2018

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Padatanggal : 10 Januari2019



Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. kepala BPM,PN,KB &PPrKab. Pessel di painan

3. DPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Kecamatan Silaut di Silaut
5. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai
6. Sdr yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR : 109/10 /Kpts - WN.SP/I/2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN GURU PAUD KENANGA I & II NAGARI SUNGAI PULAI

N O	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/ LOKASI
1	2	3	4
1	NIKMATUS SOLIHAH	Guru	TK Bhakti Utama
2	SITI SOLIHAH	KepSek	PAUD Kenanga II
3	SITI JUNAIDAH S.Pd	Guru	PAUD Kenanga II
4	MERI ROHMAWATI	Guru	PAUD Kenanga II



